

Tahun Anggaran : 2020  
 Nomor Bukti :  
 Kegiatan/Sub. Kegiatan : 4257.011.001.053.A  
 MAK : 525112

### KUITANSI


TELAH TERIMA DARI : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
 JUMLAH UANG : **Rp. 14.000.000**  
 TERBILANG : **EMPAT BELAS JUTA RUPIAH**  
 UNTUK PEMBAYARAN : Belanja Barang BLU berupa Termin I kegiatan penelitian Bidang Ilmu Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020, dengan judul Kapasitas Adaptif Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Kasus di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

BERDASARKAN : 1. DIPA Nomor : SP DIPA-023.17.2.677509/2020  
 Tanggal 27 Desember 2019  
 2. SPK Nomor : 3900AQ/UN34.17/SPK/2020  
 Tanggal 1 Juli 2020


Mengetahui/Perintah dibayar :  
 Direktur Pascasarjana Universitas Negeri  
 Yogyakarta  
 selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Yang membayarkan :  
 BPP PASCASARJANA

Yogyakarta,  
 Yang menerima :



Prof. Dr. Suyanta, M.Si.  
 NIP. 196605081992031002



Siti Efanah  
 NIP. 19691015 200212 2 001



Dr. Drs. Suhadi Purwantara, M.Si.  
 NIP. 195911291986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 3960AQ/UN34.17/KU/2020

Pekerjaan Penelitian Bidang Ilmu Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020

Berdasarkan : 1. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta No. SP DIPA-023.17.2.677509/2020,  
Tanggal : 27 Desember 2019.

2. Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 3900AQ/UN34.17/SPK/2020, tanggal 1 Juli 2020

Jumlah Biaya : Rp 14.000.000,00

Diberikan kepada Dr. Suhadi Purwantara, M.Si. Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Penelitian Bidang Ilmu PPs UNY Tahun 2020 sebesar Rp. 14.000.000,00

Terbilang : *Empat belas juta rupiah*

PIHAK KEDUA  
Penanggungjawab Tim,

Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.  
NIP195911291986011001

Yogyakarta, 6 Juli 2020

PIHAK PERTAMA

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Prof. Dr. Suyanta, M.Si.  
NIP19660508 199203 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

**RINGKASAN KONTRAK**

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA:

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA Universitas Negeri Yogyakarta No. SP DIPA-023.17.2.677509/2020, Tanggal : 27 Desember 2019
2. Kode Kegiatan/sub kegiatan/MAK : 4257.011.001.053.A.525112
3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 3900AQ/UN34.17/SPK/2020, tanggal: 1 Juli 2020
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : Dr. Suhadi Purwantara, M.Si. (Ketua Pelaksana)
5. Alamat Kontraktor : Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Penelitian Bidang Ilmu Pascasarjana tahun 2020 dengan judul **"Kapasitas Adaptif Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Kasus di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang"**
8. Cara Pembayaran : a. Pembayaran termin I 70% X Rp. 20.000.000,00 = Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.  
b. Pembayaran Termin II 30% X Rp. 20.000.000,00 = Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
9. Jangka waktu pelaksanaan : 153 hari mulai tanggal 1 Juli - 30 November 2020
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 November 2020
11. Jangka waktu pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : untuk satu hari keterlambatan dan dengan denda maksimal 5% dari harga borongan.

Yogyakarta, 1 Juli 2020

Direktur PPs.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Prof. Dr. Suyanta, M.Si.

NIP19660508 199203 1 002

Catatan:

Apabila terjadi *adendum* kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

---

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Nomor : 3900AQ/UN34.17/SPK/2020

Tanggal: 1 Juli 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Suyanta, M.Si. : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Suhadi Purwantara, M.Si. : Ketua Tim Peneliti Bidang Ilmu, yang beralamat di Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini berdasarkan :

DIPA UNY 2020 yang merupakan implementasi dari DIPA Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti dengan Nomor : SP DIPA-023.17.2.677509/2020 tanggal 27 Desember 2019 dan DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Nomor: SP DIPA-023.17.2.677509/2020 tanggal 27 Desember 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan penelitian Bidang Ilmu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Bidang Ilmu dengan judul dan nama Ketua/Anggota Peneliti sebagai berikut :

- Judul : Kapasitas Adaptif Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Kasus di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
- Ketua Peneliti : Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.  
Anggota : Prof. Dr. Mukminan  
Dr. Nurul Khotimah, M.Si.  
Oktavian Andre Kusuma  
Garin Darpitamurti

**Pasal 2**

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pascasarjana UNY No. : SP DIPA-023.17.2.677509/2020 tanggal 27 Desember 2019.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian Bidang Ilmu sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

**Pasal 3**

Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan keuangan sejumlah termin I sebesar 70%, dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **31 Agustus 2020**, serta mengunggah laporan tersebut ke **simppm.lppm.uny.ac.id**
- (3) Tahap Kedua 30% sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengupload laporan akhir melalui **simppm.lppm.uny.ac.id** dan menyerahkan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai softcopy 1 buah (dalam CD-R) paling lambat tanggal **30 November 2020**.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA

**Pasal 4**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Menghasilkan 1 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional (Sinta 2)
- (2) Menghasilkan publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi (*under review*)

**Pasal 5**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dimaksud Pasal 1 ini selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari terhitung mulai **1 Juli 2020 sampai dengan 30 November 2020**, dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **30 November 2020**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
  - a. Laporan akhir hasil penelitian dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 (dua) eksemplar, dan dalam bentuk soft copy (CD dalam format "\*.pdf") sebanyak 1 (satu) keping ke sekretariat penjaminan Mutu PPs, serta mengunggah laporan tersebut ke **simppm.lppm.uny.ac.id** paling lambat **30 November 2020**
  - b. Artikel Ilmiah untuk dimasukkan ke Jurnal, yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna cover abu-abu
  - c. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA-023.17.2.677509/2020, Tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 3900AQ/UN34.17/SPK/2020 Tanggal 1 Juli 2020
- (4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke sekretariat Penjaminan Mutu PPs UNY sebanyak 2 (dua) eksemplar
- (5) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

**Pasal 6**

- (1) Apabila Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

**Pasal 7**

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Hasil penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 9**

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam kontrak sebagai akibat *Force Majeure* yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya kontrak, antara lain : perang. Perang saudara, blockade ekonomi, revolusi, pembontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, pemogokan, epidemis, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin ribut, gangguan nafi gasi, tindakan pemerintah dibidang moneter. *Force Majeure* di atas harus disahkan kebenarannya oleh Pejabat yang berwenang.

**Pasal 10**

Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 4 (empat), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti,

Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.  
NIP195911291986011001

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Suyanta, M.Si.  
NIP19660508 199203 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

**Pasal 6**

- (1) Apabila Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

**Pasal 7**

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Hasil penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 9**

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam kontrak sebagai akibat *Force Majeure* yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya kontrak, antara lain : perang. Perang saudara, blockade ekonomi, revolusi, pembontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, pemogokan, epidemis, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin ribut, gangguan nafiikasi, tidakan pemerintah dibidang moneter. *Force Majeure* di atas harus disahkan kebenarannya oleh Pejabat yang berwenang.

**Pasal 10**

Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 4 (empat), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti,

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.  
NIP195911291986011001

Prof. Dr. Suyanta, M.Si.  
NIP19660508 199203 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

Pasal 6

- (1) Apabila Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hasil penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 9

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam kontrak sebagai akibat *Force Majeure* yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya kontrak, antara lain : perang. Perang saudara, blockade ekonomi, revolusi, pembontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, pemogokan, epidemis, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin ribut, gangguan nafiikasi, tidakan pemerintah dibidang moneter. *Force Majeure* di atas harus disahkan kebenarannya oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 4 (empat), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti,

Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.  
NIP195911291986011001

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Suyanta, M.Si.  
NIP19660508 199203 1 002